



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skemareformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (Lima) indikator kinerja utama yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018

terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bone



Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621212 198503 1 027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mempunyai tugas untuk:

“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

- b. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan Program Dan Anggaran;
 - b. Pengelolaan Keuangan;
 - c. Pengelolaan Perlengkapan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Barang Milik Negara;
 - d. Pengelolaan Urusan ASN;
 - e. Penyusunan Perencanaan Di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerja Sama Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - f. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerja Sama, Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - g. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - i. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - j. Pelaksanaan Kerja Sama Administrasi Kependudukan;
 - k. Pelaksanaan Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan;
 - l. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- m. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian Bidang Administrasi Kependudukan;
- n. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Dan
- o. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya.


c. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE**



1.4 ISU STRATEGIS

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan ketidak harmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat.

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu

data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone merupakan salah satu Organisasi Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dalam menata Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menata Administrasi Kependudukan harus melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan mutu pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.

Salah satu Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah untuk pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi Jaringan On line (Internet Desa) pada 17 (Tujuh Belas) Desa tersebar pada 4 (Empat) Kecamatan. Tujuan dari pada pembentukan Koneksi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, cukup warga datang di kantor desa menginput data untuk selanjutnya di kirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses dokumennya lebih lanjut.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR TAHUN 2018
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	-	83,79
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	-	83,79
	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	-	85,00
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	-	80,00
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	-	77,00
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	CC

2.1.2 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat

Tabel 2.1.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR TAHUN 2018
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	-	83,79
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	-	83,79
	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	-	85,00
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	-	80,00
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	-	77,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	CC

2. 1.3PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2018
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	83,79
		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	83,79
		Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	%	85,00
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	80,00
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	77,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	%	CC

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.3 IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE
TAHUN 2018**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data
1	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (Persen)	$\frac{\text{Jumlah KTP Ber-NIK Yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100$	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Yg Memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Lahir Dan Memperoleh Akta Kelahiran Di Tahun Bersangkutan}}{\text{Jumlah Kelahiran Di Tahun Bersangkutan}} \times 100$	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 6.353.053.107,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.1
Rencana Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.434.296.107,-	38,32
2	Belanja Langsung	Rp. 3.918.757.000,-	61,68
Jumlah		Rp. 6.353.053.107,-	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERS ENTA SE ANGG ARAN			
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan Pemeliharaan)	65.900.000	1,68%			
	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el							
	Cakupan penduduk yang memiliki KK		Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inte - phase Tahap Awal) NIK	155.750.000	3,97%			
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun							
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran					Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	43.100.000	1,10%
						Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	189.185.000	4,83%
						Pelayanan Dokumen Kependudukan	911.810.000	23,27 %

			Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	124.617.000	3,18%
			Penerbitan Dokumen Kependudukan	584.895.000	14,93 %
			Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	258.250.000	6,59%
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa / Kel. Sekolah se Kab. Bone	117.610.000	3,00%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	132.971.000	3,39%
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	307.655.000	7,85%
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	8.200.000	0,21%
			Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	191.763.500	4,89%
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100.401.000	2,56%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	129.100.000	3,29%
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	277.075.000	7,07%
			Pengadaan Mebeleur	34.600.000	0,88%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	123.050.000	3,14%

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.755.000	1,98%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	0,38%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Formal	22.125.000	0,56%
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.710.000	0,25%
		Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	38.234.500	0,98%
TOTAL				3.918.757.000	100,00 %

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program / kegiatan sebesar **Rp.3.918.757.000,-** dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran ***Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat*** dengan besaran **100,00%**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 2 (Dua)sasaran dengan 6 (Enam) indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 6 (Enam) indikator kinerja.

Dalam laporan ini,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian ingkat encapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2013 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2013-2018 dengan yang telah ditetapkan 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	BS= 1	B =	SK =
			C =	K =	
		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	BS = 1	B =	SK =
			C =	K =	
		Cakupan penduduk yang memiliki KK	BS = 1	B=	SK =
		C =	K =		
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	BS = = 1	B =	SK =	
		C =	K =		
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	BS = 1	B =	SK =	
		C =	K=		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Oleh APIP	BS =	B =	SK =
			C = 1	K =	
JUMLAH			BS =5	B =	SK =
			C = 1	K =	

1.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator

Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (Persen)	83,79	86,48	103,21
		Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) (Persen)	85,00	85,38	100,45
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	77,00	79,51	103,26

Dari 1 (Satu)sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.4
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	Baik Sekali	3	103,21 100,45 103,26
2.	Baik	-	-
3.	Cukup	-	-
4.	Kurang	-	-
5.	Sangat Kurang	-	-
	Jumlah	3	102,31

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 1 (Satu) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja, diketahui bahwa 3(Tiga) indikator sasaran bernilai Baik Sekali.

1.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran I : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (Persen)	83,79	86,48	103,21%
2.	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el (Persen)	83,79	86,48	103,21%
3.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) (Persen)	85,00	85,38	100,45%
4.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)	80,00	91,89	114,86%
5.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	77,00	79,51	103,26%
Rata-rata capaian kinerja		81,92	85,95	104,92%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja Utama 1 yaitu 83,79%, dengan capaian **103,21%** telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 86,48%, dari target 83,79% dengan persentase 103,21% Capaian ini dikategorikan Sangat baik, realisasi target pada indikator kinerja 2 yaitu 83,79%, dengan capaian **103,21%** telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 86,48%, dari target 83,79% dengan persentase 103,21% Capaian ini dikategorikan Sangat baik, realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu 85,00%, dengan capaian 100,45% telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 85,38%, dari target 85,00% dengan persentase 100,45% Capaian ini dikategorikan Sangat baik, realisasi target pada indikator kinerja 4 yaitu 80,00%, dengan capaian 114,86% telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 91,89%, dari target 80,00% dengan persentase 114,86% Capaian ini dikategorikan Sangat baik serta realisasi target pada indikator kinerja utama 5 yaitu 77,00%, dengan capaian 104,92% telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 79,51%, dari target 77,00% dengan persentase 103,26% Capaian ini dikategorikan Sangat baik.

Berdasarkan Ke 5 (Lima) Indikator pada tabel di atas dengan rata-rata capaian Kinerja dengan mencapai target 81,92%, Realisasi 85,95%, capaian Kinerja 104,92% dikategorikan Sangat Baik dan dari ke 5 (Lima) Indikator tersebut terdapat 3 (tiga) Indikator Utama dengan rincian dari 27 Kecamatan dapat di lihat dari tabel berikut :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) :

No.	Nama Kecamatan	Wajib KTP			Kepemilikan KTP EI			Belum BerKTP EI			% BerKTP
		L	P	Tot	L	P	Tot	L	P	Tot	
1	Bonto Cani	6.760	6.775	13.535	5.741	5.830	11.571	1.019	945	1.964	85,49
2	Kahu	15.271	16.763	32.034	13.429	14.980	28.409	1.842	1.783	3.625	88,68
3	Kajuara	13.495	14.254	27.749	11.535	12.652	24.187	1.960	1.602	3.562	87,16
4	Salomekko	6.133	6.430	12.563	5.339	5.795	11.134	794	635	1.429	88,63
5	Tonra	5.148	5.611	10.759	4.895	5.354	10.249	253	257	510	95,26
6	Libureng	11.876	12.683	24.559	11.015	11.996	23.011	861	687	1.548	93,70
7	Mare	10.204	10.786	20.990	9.431	10.053	19.484	773	733	1.506	92,83
8	Sibulue	12.745	14.353	27.098	11.007	12.981	23.988	1.738	1.372	3.110	88,52
9	Barebbo	10.705	11.984	22.689	9.474	10.933	20.407	1.231	1.051	2.282	89,94
10	Cina	10.364	11.316	21.680	9.173	10.296	19.469	1.191	1.020	2.211	89,80

11	Ponre	5.644	6.037	11.681	4.846	5.331	10.177	798	706	1.504	87,12
12	Lappariaja	11.444	11.930	23.374	9.200	9.963	19.163	2.244	1.967	4.211	81,98
13	Lamuru	10.663	11.397	22.060	8.949	9.902	18.851	1.714	1.495	3.209	85,45
14	Ulaweng	10.660	11.639	22.299	8.890	10.256	19.146	1.770	1.383	3.153	85,86
15	Palakka	9.296	10.383	19.679	7.952	9.254	17.206	1.344	1.129	2.473	87,43
16	Awangpone	12.541	14.073	26.614	10.602	12.434	23.036	1.939	1.639	3.578	86,56
17	Tellu Siattingnge	17.919	19.715	37.634	14.234	16.645	30.879	3.685	3.070	6.755	82,05
18	Ajangale	11.206	12.560	23.766	9.222	10.770	19.992	1.984	1.790	3.774	84,12
19	Dua Boccoe	13.256	14.724	27.980	10.769	12.629	23.398	2.487	2.095	4.582	83,62
20	Cenrana	10.444	11.326	21.770	8.478	9.464	17.942	1.966	1.862	3.828	82,42
21	Tanete Riattang	20.764	22.912	43.676	17.612	20.195	37.807	3.152	2.717	5.869	86,56
22	Tanete Riattang Barat	19.239	20.707	39.946	15.729	17.427	33.156	3.510	3.280	6.790	83,00
23	Tanete Riattang Timur	16.998	17.504	34.502	14.297	15.536	29.833	2.701	1.968	4.669	86,47
24	Amali	8.447	9.782	18.229	7.280	8.655	15.935	1.167	1.127	2.294	87,42
25	Tellu Limpoe	6.542	6.354	12.896	5.045	4.992	10.037	1.497	1.362	2.859	77,83
26	Bengo	11.004	11.644	22.648	9.541	10.415	19.956	1.463	1.229	2.692	88,11
27	Patimpeng	6.862	7.427	14.289	5.774	6.431	12.205	1.088	996	2.084	85,42
	JUMLAH	305.630	331.069	636.699	259.459	291.169	550.628	46.171	39.900	86.071	86,48

2. Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

No.	Nama Kecamatan	Memiliki KK	Belum Memiliki KK	Jumlah KK	% Kepemilikan KK
1	Bonto Cani	4.932	232	5.164	95,51
2	Kahu	11.475	935	12.410	92,47
3	Kajuara	9.790	825	10.615	92,23
4	Salomekko	4.283	529	4.812	89,01
5	Tonra	3.769	430	4.199	89,76
6	Libureng	8.386	1.397	9.783	85,72
7	Mare	7.379	998	8.377	88,09
8	Sibulue	9.126	1.335	10.461	87,24
9	Barebbo	7.694	1.216	8.910	86,35
10	Cina	7.486	1.009	8.495	88,12
11	Ponre	4.076	745	4.821	84,55
12	Lappariaja	7.002	1.764	8.766	79,88
13	Lamuru	7.798	1.062	8.860	88,01
14	Ulaweng	7.341	1.112	8.453	86,84
15	Palakka	6.807	1.009	7.816	87,09
16	Awangpone	8.188	1.560	9.748	84,00
17	Tellu Siattingnge	11.383	2.521	13.904	81,87
18	Ajangale	7.397	1.587	8.984	82,34
19	Dua Boccoe	8.755	2.159	10.914	80,22
20	Cenrana	6.849	1.527	8.376	81,77
21	Tanete Riattang	13.819	3.015	16.834	82,09
22	Tanete Riattang Barat	12.568	2.704	15.272	82,29
23	Tanete Riattang Timur	10.935	2.289	13.224	82,69
24	Amali	5.864	1.091	6.955	84,31

25	Tellu Limpoe	4.159	532	4.691	88,66
26	Bengo	7.444	1.402	8.846	84,15
27	Patimpeng	4.758	890	5.648	84,24
	JUMLAH	209.463	35.875	245.338	85,38

3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

NO	NAMA_KEC	2017			2018			
		ANAK LAHIR	BER AKTA	SISA	ANAK LAHIR	BER AKTA	SISA	% PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
1	BONTOCANI	34	27	7	61	48	13	78,69
2	KAHU	97	77	20	151	105	46	69,54
3	KAJUARA	110	81	29	143	110	33	76,92
4	SALOMEKKO	36	29	7	64	49	15	76,56
5	TONRA	46	37	9	90	79	11	87,78
6	LIBURENG	58	51	7	83	61	22	73,49
7	MARE	99	81	18	129	106	23	82,17
8	SIBULUE	105	79	26	162	124	38	76,54
9	BAREBBO	104	82	22	187	155	32	82,89
10	CINA	79	65	14	109	81	28	74,31
11	PONRE	54	47	7	79	68	11	86,08
12	LAPPARIAJA	64	46	18	62	41	21	66,13
13	LAMURU	58	52	6	57	44	13	77,19
14	ULAWENG	88	69	19	88	69	19	78,41
15	PALAKKA	94	78	16	136	109	27	80,15
16	AWANGPONE	80	58	22	170	132	38	77,65
17	TELLU SIATTINGE	120	95	25	174	141	33	81,03
18	AJANGALE	81	68	13	79	69	10	87,34
19	DUA BOCCOE	95	71	24	120	87	33	72,5
20	CENRANA	87	68	19	94	64	30	68,09
21	TANETE RIATTANG	317	297	20	426	379	47	88,97
22	TANETE RIATTANG BARAT	267	235	32	356	300	56	84,27
23	TANETE RIATTANG TIMUR	228	174	54	371	307	64	82,75
24	AMALI	51	38	13	51	41	10	80,39
25	TELLU LIMPOE	37	22	15	56	26	30	46,43
26	BENGO	77	61	16	78	60	18	76,92
27	PATIMPENG	36	24	12	50	28	22	56
	JUMLAH	2.602	2.112	490	3.626	2.883	743	79,51

b. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1**

Tabel 3.6. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (Persen)	-	-	103,21%
b.	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el (Persen)	-	-	103,21%
c.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) (Persen)	-	-	100,45%
d.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)	-	-	114,86%
e.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	-	-	103,26%
Rata-rata capaian kinerja		-	-	104,92%

Pada Tabel tersebut di atas Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya mengingat baik sasaran maupun indikator pada tahun sebelumnya tidak ada. Sedangkan capaian pada tahun 2018 mencapai 104,92% dari target 81,92%.

c. **Analisis realisasi kinerja tahun ini terhadap target jangka menengah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2018	Target akhir periode renstra	% capaian
a.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (Persen)	86,48	83,79	103,21%
b.	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el (Persen)	86,48	83,79	103,21%
c.	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) (Persen)	85,38	85,00	100,45%
d.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun (Persen)	91,89	80,00	114,86%
e.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	79,51	77,00	103,26%
Rata-rata capaian kinerja		85,95	81,92	104,92%

Berdasarkan tabel Analisis realisasi kinerja tahun ini terhadap target jangka menengah menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target jangka menengah telah mencapai 85,95% dengan target 81,92% sehingga capaian Tahun 2018 mencapai 104,92%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional.

Tidak ada

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

➤ **Penyebab Keberhasilan :**

❖ Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) :

Dengan Adanya Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Pelayanan Jemput Bola dan Perekaman KTP Elektronik yang dilaksanakan di 27 Kecamatan, maka Penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik melebihi dari target pada Tahun 2018 sehingga mencapai 103,21%.

❖ Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) :

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Dokumen Kartu Keluarga untuk dimiliki maka realisasi yang dicapai telah mencapai target pada tahun 2018 sehingga mencapai 98,13%.

❖ Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran :

Sebagian Penduduk kurang menyadari bahwa akte kelahiran sangat penting dalam pengurusan berbagai hal antara lain Pengurusan Imigrasi, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan Pengurusan lainnya

➤ **Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone :**

❖ Melakukan perbaikan proses perencanaan program / kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan Dinas yang mengacu pada Renstra dan RPJMD;

❖ Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk

mengalokasikan persediaan Blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan;

- ❖ Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
- ❖ Melakukan pemutahiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain – lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ❖ Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pengguna baik lembaga maupun dinas yang menggunakan data kependudukan agar tidak terjadi lagi kesalahan / perubahan biodata ;
- ❖ Melakukan pengadaan sarana dan sarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutahir dan mengacu pada spesifikasi sesuai dengan kebutuhan;
- ❖ Melaksanakan sosialisasi dari tingkat desa / Lurah secara langsung maupun melalui media radio Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Bone (RRI BONE) / Stasiun Radio Swasta lainnya serta membuat spandk atau media lainnya;
- ❖ Meningkatkan pelayanan mobile ke daerah yang sulit di jangkau agar masyarakat di daerah tersebut lebih muda mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan, sesuai dengan amanat Undang – undang No. 24 tahun 2013, pemerintah harus aktif menjemput bola (Stelsel aktif).

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 99,14%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 (Dua) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 2 (Dua) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. untuk sasaran 1, telah mencapai kinerja sebanyak 104,92% namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,14% dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan

sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) (Persen)	103,21	99,14%	
		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el (Persen)	103,21		
		Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) (Persen)	100,45		
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18Tahun (Persen)	114,86		
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Persen)	103,26		
Rata-rata capaian			104,92	99,14	0,86

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
		- Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan Pemeliharaan)	65.900.000	65.768.00	99,80%
		- Kegiatan Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (Inte-phase Tahap Awal) NIK	155.750.000	155.750.000	100,00%
		- Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	43.100.000	43.100.000	100,00%
		- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	189.185.000	189.185.000	100,00%
		- Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	911.810.000	908.860.000	99,68%
		- Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	124.617.000	124.617.000	100,00%
		- Kegiatan Penerbitan Dokumen Kependudukan	584.895.000	576.740.000	98,61%

	- Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	258.250.000	258.250.000	100,00%
	- Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa / Kel. Sekolah se Kab. Bone	117.610.000	117.610.000	100,00%
JUMLAH		2.451.117.000	2.439.880.000	99,54%

Program dari sasaran ini adalah Penataan Administasi Kependudukan. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat yang dikendalikan dengan capaian sebesar 99,54% .Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. **2.451.117.000** realisasi sebesar Rp. **2.439.880.000** atau **99,54%**.

B. Sasaran2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	CC	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja 1 yaitu CC, dengan capaian **CC** dan pada Tahun 2017 belum ada penilaian Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.10. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	100%

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target CC, mengalami Peningkatan dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) belum ada target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Tidak ada

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

➤ **Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja :**

❖ **Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP :**

Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan indikator yang ingin dicapai pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 dengan Anggaran sebesar **Rp. 1.467.640.000** dengan mencapai sasaran yang ada (Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP) dengan CC menunjukkan adanya tingkat keberhasilan dan merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

➤ **Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone :**

❖ Melakukan perbaikan dengan meningkatkan Kompetensi Budaya Kerja dengan melibatkan pelaksana Kegiatan dan Penyusunan program dan pelaporan dan mengusulkan tambahan dana.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai CC. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CC	98,48%	100%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740.990.500	718.733.987	97,00%

dan Pencatatan Sipil	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	132.971.000	124.460.542	93,60%
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	307.655.000	294.862.045	95,84%
	- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	8.200.000	8.200.000	100,00%
	- Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	191.763.500	191.721.000	99,98%
	- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100.401.000	99.490.400	100,00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	656.580.000	656.564.407	100,00%
	- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	129.100.000	129.100.000	100,00%
	- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	277.075.000	277.075.000	100,00%
	- Kegiatan Pengadaan Mebeleur	34.600.000	34.600.000	100,00%
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	123.050.000	123.047.500	100,00%

	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.755.000	77.741.907	99,98%
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.125.000	22.125.000	100,00%
	- Kegiatan Pendidikan Formal	22.125.000	22.125.000	100,00%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.710.000	9.710.000	100,00%
	- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.710.000	9.710.000	100,00%
	Program Pengembangan Data/Informasi	38.234.500	38.234.500	100,00%
	- Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	38.234.500	38.234.500	100,00%
	JUMLAH	1.467.640.000	1.445.367.894	98,48%

Program dari sasaran ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan Akuntabilitas kinerja urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.1.467.640.000 realisasi sebesar Rp. 1.467.640.000 atau 98,48%.

1.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 6.113.051.608,- (100%)**

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.227.801.714,- (36,44%)
- Belanja Langsung	Rp. 3.885.249.894,- (63,56%)
Jumlah	Rp. 6.113.051.608,- (100,%)

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 2.227.801.714,- (36,44%)** yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.066.989.499,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 160.812.215,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 3.885.247.894,- (63,56%)** dengan jumlah 6 program dan 23 kegiatan.

3. Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018 (tidak ada)

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

❖ **Permasalahan**

- Luas wilayah operasi pembinaan / pelayanan kependudukan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang terbatas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone;
- Database kependudukan yang masih perlu disempurnakan;
- Masih tingginya masyarakat yang belum melakukan perekaman/perfotoan baik sifatnya pemula (17 Tahun keatas) atau penduduk yang rentang wajib KTP;
- Kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte catatan sipil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan proses lebih lanjut sesuai dengan SOP;
- Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian pital (lahir, mati, datang , dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP dan kepemilikan Akte Catatan Sipil Perlu ditingkatkan lagi, agar dokumen administrasi kependudukan dan catatan Sipil baru dicari pada saat di perlukan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan kependudukan dan legalitas Pencatatan Sipil.

❖ **Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone**

- Melakukan perbaikan proses perencanaan program / kegiatan setiap tahunnya, mulai dari proses awal hingga akhir perencanaan serta memaksimalkan penyelarasan kegiatan Dinas yang mengacu pada Renstra dan RPJMD;

- Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengalokasikan persediaan Blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan;
- Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
- Melakukan pemutahiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain – lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pengguna baik lembaga maupun dinas yang menggunakan data kependudukan agar tidak terjadi lagi kesalahan / perubahan biodata ;
- Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutahir dan mengacu pada spesifikasi sesuai dengan kebutuhan;
- Melaksanakan sosialisasi dari tingkat desa / Lurah secara langsung maupun melalui media radio serta membuat spanduk atau media lainnya;
- Meningkatkan pelayanan mobile ke daerah yang sulit di jangkau agar masyarakat di daerah tersebut lebih muda mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan, sesuai dengan amanat Undang – undang No. 24 tahun 2013, pemerintah harus aktif menjemput bola (Stelsel aktif).

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 1 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone ke depan. Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pengamanan aset daerah, dan peningkatan SDM Aparatur. Bagi instansi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan

efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Bagi instansi di lingkungan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Bone



Drs. ANDI DARMAWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621212 198503 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Struktur Organisasi	4
Isu Strategis	6
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Rencana Strategis	9
Tujuan dan Indikator Kinerja	9
Sasaran dan Indikator Kinerja	10
Program untuk Pencapaian Sasaran	10
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
Rencana Anggaran Tahun 2018	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
Capaian Kinerja Organisasi	16
Capaian Indikator Kinerja Utama 201...	17
Perbandingan Capaian Kinerja	19
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	38

